BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 30 Kota Kediri
Telepon : (0354) 6021557
Email : set.kedirikota@bawaslu.go.id

Nomor : 22/PM.00.02/K.JI-32/04/2026 Kota Kediri, 28 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Saran Perbaikan PDPB Bulan April**

Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri
Di
Tempat

A. DASAR :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Berdasarkan hasil pengawasan Pasca Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 :
   1. Ditemukan Data Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan Meninggal Dunia sejumlah 4 pemilih sebagaimana data terlampir;
   2. Ditemukan Data Pemilih Baru dikarenakan Pindah Datang sejumlah 8 pemilih sebagaimana data terlampir;
   3. Ditemukan Data Pemilih Baru dikarenakan Alih Status sejumlah 3 pemilih sebagaimana data terlampir;
   4. Ditemukan Data Pemilih Pemula Dikarenakan Baru Berusia 17 Tahun sejumlah 4 Pemilih sebagaimana data terlampir.

C. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan tersebut diatas pada point B, Maka Bawaslu Kota Kediri menyampaikan ***saran perbaikan*** kepada KPU Kota Kediri agar:

   1. Melakukan pencermatan kembali terhadap Kesesuaian data pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak memenuhi syarat (TMS);
   2. Melakukan perbaikan data agar data lebih valid dan mutakhir sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
   3. Menindak lanjuti saran perbaikan dengan menyertai jawaban secara tertulis dan menyampaikan kepada Bawaslu Kota Kediri.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Kediri

YUDI AGUNG NUGRAHA

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan);
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).